



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 115/PDT.P/2018/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon:

FRANSISKUS MANEK

Tempat, tanggal lahir Alas-Belu, 30 Desember 1958, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Bertempat tinggal Haliren, RT.011/RW.002, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2018, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua di bawah Nomor : 115/PDT.P/2018/PN.Atb, tanggal 25 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- Bahwa pemohon adalah anak dari pasang suami-isteri Hendrikus Bau Laun dan Bernadetha Kolo Lekik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin merubah tanggal dan bulan lahir pemohon pada Paspor pemohon dengan Nomor : A 573357 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua atas nama : Fransiskus Manek, lahir di Alas-Belu, 30 Oktober 1958 dan ingin merubah menjadi : Fransiskus Manek, lahir di Alas-Belu, 30 Desember 1958, mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon
- Bahwa demi kepentingan pemohon, maka penetapan ganti tanggal dan bulan lahir tersebut sangatlah dibutuhkan;
- Bahwa untuk merubah tanggal dan bulan lahir pemohon haruslah mendapat suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemohon datang dan memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB kiranya berkenan menerima permohonan ini untuk diperiksa dalam persidangan dan akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah tanggal dan bulan lahir atas nama : FRANSISKUS MANEK, Lahir di Alas-Belu, tanggal 30 Oktober 1958 dan ingin merubah menjadi : FRANSISKUS MANEK, lahir di Alas-Belu, pada tanggal 30 Desember 1958 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan salinan Penetapan ganti tanggal dan bulan lahir kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian pada PASPOR dengan Nomor : A 573357 atas nama : FRANSISKUS MANEK,

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2018/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Alas-Belu, tanggal 30 Desember 1958 mengikuti nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Fransiskus Mank, Nomor: 5304223012580003, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5304221012062720, tanggal 15 Mei 2018, atas nama Kepala Keluarga Fransiskus Manek, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Paspor, nomor : A 573357 atas nama Fransiskus Manek, diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Natalies Hendrayani:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga di mana pemohon merupakan teman satu kantor saksi waktu itu;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tanggal dan bulan lahir atas nama Fransiskus Manek Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Oktober 1958 menjadi Fransiskus Manek Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Desember 1958 pada paspor dengan nomor: A 573357 tersebut;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2018/PN.Ath



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Fransiskus Manek, Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Desember 1958;

2. Yosep Seran :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dimana pemohon merupakan teman satu kantor saksi waktu itu;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah tanggal dan bulan lahir atas nama Fransiskus Manek Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Oktober 1958 menjadi Fransiskus Manek Lahir di Alas pada tanggal 30 Desember 1958 pada paspor dengan nomor: A 573357 tersebut;
- Bahwa nama dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tertulis dan terbaca Fransiskus Manek, Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Desember 1958;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 adalah Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Atambua dengan nama Fransiskus Manek, Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Oktober 1958 merupakan surat bukti yang ada keterkaitan dengan yang sebenarnya dari pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut di atas, ternyata Pemohon benar bernama Fransiskus Manek lahir di Alas-Belu, pada tanggal 30 Desember 1958;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan tanggal dan bulan lahir pemohon di mana sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Tertulis dan terbaca, Fransiskus Manek Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Oktober 1958 sedangkan pada bukti Surat P.3 tertulis dan terbaca Fransiskus

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2018/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manek Lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Oktober 1958, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah nama Pemohon pada Paspor tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.1, dan P.2 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah nama pemohon tersebut karena ada perbedaan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga tidak sama dengan yang tercantum dalam Paspor (bukti P.3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal 52 ayat (1) Undang Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti atau merubah tanggal dan bulan lahir atas nama : FRANSISKUS MANEK, Lahir di Alas-Belu, tanggal 30 Oktober 1958 dan ingin merubah menjadi : FRANSISKUS MANEK, lahir di Alas-Belu pada tanggal 30 Desember

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2018/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1958 mengikuti nama yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk mengirimkan salinan Penetapan ganti tanggal dan bulan lahir kepada Kantor Imigrasi Atambua untuk melakukan perubahan/penggantian pada PASPOR dengan Nomor : A 573357 atas nama : FRANSISKUS MANEK, lahir di Alas-Belu, tanggal 30 Desember 1958 mengikuti nama yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan perkara ini sebesar Rp. **141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 November 2018 oleh kami, **R. M. SUPRAPTO, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YOSEP MAU BERE** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan di hadapan Pemohon tersebut;

PANITERA,

HAKIM TERSEBUT,

YOSEP MAU BERE

R. M. SUPRAPTO, SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2018/PN.Ath

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan : Rp. | : Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Biaya PNB | : Rp. 5.000,- |
| J U M L A H | : Rp. 141.000,- |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan No.115/Pdt.P/2018/PN.Ath